

Etika Pergaulan Perempuan Dalam Bermasyarakat Perspektif Al-Qur'an

Yuli Karlina^{1*}, Solehudin², Irma Riyani³

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yulikarlina2003@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung; solehudin1979@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; irmariyani@uinsgd.ac.id

* Correspondence

Abstract: Changing times have shifted the ethical values of social interaction, giving rise to various social problems such as promiscuity, premarital relationships, sexual violence, and bullying—signalling a deep moral crisis in society. This study aims to: (1) identify Qur'anic verses relevant to the ethics of women's social interaction in society, and (2) formulate the implementation of those values in contemporary social life. The method employed is qualitative library research (library research) using the *mawḍū'ī* (thematic) interpretation approach, with triangulation of at least three classical and contemporary commentaries per verse cluster (Tafsīr Ibn Katsīr, Tafsīr al-Mishbāh, and Tafsīr al-Munīr). Data were gathered through systematic searches of Google Scholar, JSTOR, and SINTA-indexed databases, prioritising publications from 2019–2025. The findings identify seven thematic clusters: (1) prohibition of sexual deviance (Q.S. Al-A'rāf [7]:81; Q.S. Al-Naml [27]:55); (2) ethics of speech with non-maḥram (Q.S. Al-Aḥzāb [33]:32); (3) interaction boundaries (Q.S. Al-Aḥzāb [33]:55; Q.S. Al-Nūr [24]:31); (4) Islamic dress code (Q.S. Al-Aḥzāb [33]:59; Q.S. Al-Nūr [24]:60); (5) social justice enforcement (Q.S. Al-Nisā' [4]:15); (6) gender equality and social roles (Q.S. Al-Nisā' [4]:32); and (7) fundamental social ethics (Q.S. Al-Ḥujurāt [49]:11). All clusters converge upon five core principles: *iffah* (chastity), *ḥayā'* (modesty), maintaining interaction boundaries, avoiding deviant behaviour, and cultivating mutual respect. The Qur'anic ethics of women's social interaction is universal and applicable, serving as a comprehensive guide for building a dignified, morally upright society.

Keywords: *ethics; mawḍū'ī; society; social interaction; women.*

Abstrak: Perubahan zaman telah menggeser nilai-nilai etika pergaulan sehingga muncul berbagai permasalahan sosial seperti pergaulan bebas, hubungan pra-nikah, kekerasan seksual, dan perundungan yang mengindikasikan krisis moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang etika pergaulan perempuan dalam bermasyarakat, dan (2) merumuskan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial kontemporer. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis library research dengan pendekatan tafsir *mawḍū'ī* (tematik), disertai triangulasi minimal tiga kitab tafsir per kluster ayat (*Tafsīr Ibn Katsīr*, *Tafsīr al-Mishbāh*, dan *Tafsīr al-Munīr*). Data diperoleh melalui penelusuran sistematis di Google Scholar, JSTOR, dan basis data SINTA, dengan prioritas publikasi 2019–2025. Hasil penelitian mengidentifikasi tujuh kluster tematik: (1) larangan penyimpangan seksual (Q.S. Al-A'rāf [7]:81; Q.S. Al-Naml [27]:55); (2) etika berbicara dengan non-mahram (Q.S. Al-Aḥzāb [33]:32); (3) batas interaksi sosial (Q.S. Al-Aḥzāb [33]:55; Q.S. Al-Nūr [24]:31); (4) etika berpakaian (Q.S. Al-Aḥzāb [33]:59; Q.S. Al-Nūr [24]:60); (5) penegakan keadilan sosial (Q.S. Al-Nisā' [4]:15); (6) kesetaraan gender dan peran sosial (Q.S. Al-Nisā' [4]:32); serta (7) etika dasar bermasyarakat (Q.S. Al-Ḥujurāt [49]:11). Seluruh kluster bermuara pada lima prinsip, yaitu: *iffah*, *ḥayā'*, menjaga batas interaksi, menjauhi perilaku menyimpang, dan menumbuhkan saling menghormati. Etika pergaulan perempuan dalam Al-Qur'an bersifat universal dan aplikatif sebagai panduan komprehensif membangun masyarakat yang bermartabat dan berakhlak mulia.

Kata Kunci: etika; masyarakat; *mawḍū'ī*; pergaulan; perempuan.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa interaksi dengan orang lain. Aristoteles menyebut manusia sebagai *Zoon Politikon*, yakni makhluk yang hanya bermakna melalui kehidupan bermasyarakat (Zainal, 2019). Dalam kehidupan sosial, etika berfungsi sebagai pedoman perilaku baik dan buruk yang berkembang di tengah masyarakat dan dalam Islam diidentikkan dengan akhlak—sistem nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai panduan normatif bagi setiap Muslim dalam menjalani kehidupan pribadi maupun sosial (Kamil, 2021).

Perkembangan masyarakat modern memunculkan krisis nilai dalam pergaulan, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Data dari KPAI dan Kemenkes (2013) yang dikutip oleh Nihayah et al. (2022) menunjukkan 62,7% remaja Indonesia pernah melakukan hubungan pra-nikah, 21% di antaranya memilih aborsi, dan 20% mengalami kehamilan sebelum menikah (Nihayah, Yulingga, & Putri, 2022). Selain itu, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mencapai ratusan ribu kasus per tahun (Quran, 2022), sementara peristiwa perundungan yang menewaskan siswi Sekolah Dasar di Riau menjadi alarm keras bagi kondisi etika sosial di Indonesia (Tanjung & Assifa, 2025). Degradasi moral ini tidak lepas dari melemahnya pemahaman tentang etika pergaulan yang bersumber dari nilai-nilai agama. Di era digital, interaksi antar lawan jenis berlangsung tidak hanya secara fisik, melainkan juga melalui medium virtual yang justru lebih sulit dikontrol secara normative (Fitri & Ridwan, 2024).

Islam hadir dengan seperangkat aturan yang menjaga martabat perempuan melalui pedoman Al-Qur'an dan Sunnah. Q.S. Al-Nūr [24]:31 memerintahkan perempuan beriman untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, dan tidak menampilkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Menurut Ibnu Katsīr (2004, hlm. 415), aturan ini bertujuan melindungi perempuan di ruang publik, bukan membatasi kebebasannya. Pandangan serupa dikemukakan Shihab (2021a, hlm. 462) yang menegaskan bahwa aturan berpakaian dan berinteraksi dalam Islam bukan isolasi, melainkan bentuk kesadaran diri dan perlindungan martabat.

Kajian ilmiah tentang etika perempuan dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan. Susilawati dan Rahmah (2022) mengkaji nilai adab perempuan berbasis ayat-ayat nisa'iyah secara umum (Susilawati & Rahmah, 2022), sementara Sulaiha dan Mu'iz (2020) menganalisis adab berinteraksi antar lawan jenis khusus pada Q.S. Al-Nūr [24]:30–31 (Sulaiha & Mu'iz, 2020). Anisa (2025) dan Firda et al. (2024) juga mengkaji konsep pergaulan perempuan dalam tafsir Quraish Shihab (Anisa, 2025). Namun, kajian yang mengintegrasikan tujuh dimensi etika pergaulan perempuan secara sistematis dalam satu kerangka *mawḍū'ī* yang komprehensif—dengan triangulasi antarmufasir—masih terbatas (Firda, Anisah, & Rahmawati, 2024). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Untuk memperdalam analisis ketujuh klaster tematik tersebut, penelitian ini menawarkan tiga lensa analitis kontemporer sebagai kerangka pembahasan. Pertama, *iffah as agency*, yang memosisikan *iffah* bukan sebagai represi diri, melainkan sebagai bentuk agensi proaktif perempuan dalam mengatur batas interaksi sosialnya. Kedua, digital

citizenship, yang menempatkan batasan komunikasi Qur'ani sebagai instrumen *self-regulation* dalam interaksi lintas gender di ruang virtual. Ketiga, *social buffer*, yang memandang etika berpakaian sebagai penyangga sosial yang melindungi martabat perempuan di tengah arus objektifikasi tubuh pada era digital. Ketiga lensa ini ditunaikan secara rinci pada bagian Pembahasan untuk memperlihatkan relevansi etika Qur'ani dalam konteks kontemporer.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang etika pergaulan perempuan dalam bermasyarakat melalui pendekatan tafsir *mawḍū'ī*; dan (2) merumuskan implementasi nilai-nilai etika tersebut dalam konteks kehidupan sosial kontemporer. Signifikansi penelitian terletak pada kontribusinya memperkaya khazanah kajian tafsir tematik yang responsif terhadap tantangan sosial modern, sekaligus memberikan panduan praktis bagi muslimah dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu jenis penelitian yang memusatkan perhatian pada analisis bahan-bahan tertulis berupa teks, kitab, dan literatur ilmiah (Rokim & Triana, 2021). Pemilihan metode ini didasarkan pada hakikat penelitian yang bersifat tekstual-interpretatif—mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab tafsir untuk memahami pandangan Islam tentang etika pergaulan perempuan.

Pendekatan Tafsir *Mawḍū'ī*

Metode tafsir yang diterapkan adalah tafsir *mawḍū'ī* (tematik), yaitu metode penafsiran yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu tema, kemudian menganalisisnya secara komprehensif dan sistematis (Malaka, 2021). Metode ini dipilih karena memberikan gambaran utuh dan tidak parsial tentang suatu tema, berbeda dengan tafsir *taḥlīlī* yang mengkaji ayat per ayat secara berurutan (Yahya, Yusuf, & Alwizar, 2022). Langkah-langkah penelitian mencakup: (1) penentuan tema pokok; (2) penghimpunan seluruh ayat bertemakan etika pergaulan perempuan; (3) pengkajian asbabun nuzul dan munasabah antarayat; (4) klasifikasi ayat ke dalam subtema; (5) analisis penafsiran dari minimal tiga kitab tafsir; dan (6) perumusan implementasi nilai-nilai etika dalam konteks kontemporer.

Sumber Data

Sumber data primer terdiri dari: (a) mushaf Al-Qur'an dengan terjemahan Kementerian Agama RI; (b) *Tafsīr Ibn Katsīr* (Ibnu Katsir, 2004) sebagai representasi tafsir klasik; (c) *Tafsīr al-Mishbāh* (Shihab, 2021) sebagai representasi tafsir kontemporer Indonesia; (d) *Tafsīr al-Munīr* (Az-Zuhaili, 2013) sebagai representasi tafsir kontemporer Timur Tengah; dan (e) *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (As-Suyuti, 2008) untuk konteks historis.

Sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran sistematis di Google Scholar, JSTOR, DOAJ, ResearchGate, dan basis data SINTA Kemdikbud dengan kata kunci: "etika pergaulan perempuan Al-Qur'an", "tafsir *mawḍūʿī*", "Islamic ethics women", "hijab aurat perempuan Islam", serta kombinasinya. Kriteria inklusi: (a) artikel jurnal terakreditasi SINTA 1–4 atau terindeks Scopus/WoS; (b) buku terbitan penerbit akademik terpercaya; (c) relevansi substantif dengan tema; (d) periode publikasi 2019–2025 (dengan pengecualian untuk kitab tafsir klasik yang bersifat primer). Kriteria eksklusi: sumber tidak terverifikasi, opini tanpa dukungan dalil, dan sumber berindeks rendah. Total referensi yang dianalisis: 36 sumber.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mencakup: (1) analisis isi (content analysis) kualitatif untuk mengidentifikasi makna dan pesan dari teks; (2) sintesis tematik untuk mengintegrasikan temuan ke dalam klaster-klaster; dan (3) triangulasi antarmufasir, yaitu membandingkan penafsiran minimal tiga mufasir terhadap setiap ayat guna memperoleh pemahaman yang komprehensif (Rokim & Triana, 2021). Manajemen referensi menggunakan Zotero dengan format sitasi APA 7th Edition. Naskah telah melalui pengecekan plagiarisme dengan nilai similarity index di bawah 20% menggunakan Turnitin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Identifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Etika Pergaulan Perempuan

Berdasarkan penelusuran sistematis dengan metode *mawḍūʿī*, ditemukan sepuluh ayat utama yang secara langsung berkaitan dengan tema etika pergaulan perempuan dalam bermasyarakat, tersebar dalam periode Makkiah dan Madaniyah. Secara tematik, ayat-ayat tersebut diklasifikasikan ke dalam tujuh klaster utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klaster Tematik Ayat Al-Qur'an tentang Etika Pergaulan Perempuan

No.	Klaster Tematik	Ayat Al-Qur'an	Nilai Etika Inti
1	Larangan Penyimpangan Seksual	Q.S. Al-A'rāf [7]:81; Q.S. Al-Naml [27]:55	Menjaga fitrah penciptaan dan tatanan moral masyarakat
2	Etika Berkomunikasi dengan Non-Mahram	Q.S. Al-Aḥzāb [33]:32	Kesopanan, ketegasan, dan kejernihan bertutur kata
3	Batas Interaksi Sosial	Q.S. Al-Aḥzāb [33]:55; Q.S. Al-Nūr [24]:31	<i>Iffah</i> (kesucian diri) dan perlindungan kehormatan
4	Etika Berpakaian dan Identitas Moral	Q.S. Al-Aḥzāb [33]:59; Q.S. Al-Nūr [24]:60	Ḥayā' sebagai identitas moral dan perlindungan diri
5	Penegakan Keadilan Sosial	Q.S. Al-Nisā' [4]:15	Perlindungan kehormatan dan sistem hukum Islam
6	Kesetaraan Hak dan Peran Sosial	Q.S. Al-Nisā' [4]:32	Keadilan, apresiasi kontribusi, larangan hasad
7	Etika Dasar Bermasyarakat	Q.S. Al-Ḥujurāt [49]:11	Penghormatan dan larangan merendahkan sesama

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan penelusuran *mawḍū'ī* (2025)

Konsep Etika dan Pergaulan dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (nilai dan kebiasaan) dan *ethikos* (berkaitan dengan watak moral) (Naingolan & Kartini, 2024). K. Bertens (2007) mendefinisikan etika sebagai standar perilaku moral yang sudah menjadi adat bagi individu atau kelompok untuk mengendalikan tingkah lakunya secara keseluruhan (Bertens, 2007). Dalam Islam, etika dikenal dengan istilah akhlak. Ibnu Maskawaih mendefinisikan akhlak sebagai kondisi jiwa yang secara spontan melahirkan perbuatan tanpa memerlukan pertimbangan mendalam—baik dari sifat bawaan maupun pembiasaan. Definisi ini sejalan dengan Al-Ghazālī yang menekankan akhlak sebagai produk proses pendidikan yang panjang (Kamil, 2021).

Adapun konsep pergaulan dalam Islam terkait erat dengan istilah *mu'āsyarah* (bergaul dengan baik) dan *mu'āmalah* (interaksi sosial). Menurut teori interaksi sosial Thibaut dan Kelley, interaksi terjadi ketika dua orang atau lebih saling memengaruhi dan bertukar penghargaan sosial (Asri, 2018). Islam tidak melarang interaksi sosial antara laki-laki dan

perempuan, melainkan mengaturnya dengan koridor etika yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan martabat semua pihak (Anisa, 2025).

Konsep perempuan dalam Al-Qur'an sendiri ditampilkan melalui berbagai istilah yang merepresentasikan dimensi berbeda: *al-unthā* (dimensi biologis), *al-mar'ah* (individualitas perempuan dewasa), dan *al-nisā'* (konteks sosial-komunal). Keragaman istilah ini mencerminkan bahwa Al-Qur'an memandang perempuan secara multidimensional—bukan sekadar objek, melainkan subjek sosial yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab moral dalam Masyarakat (Saifullin, Okan, & Akimkhanov, 2026).

Pola Kronologis Ayat

Dari hasil penelusuran, ditemukan bahwa ayat-ayat tentang etika pergaulan perempuan tersebar secara kronologis dengan pola yang bermakna. Ayat-ayat Makkiyah (Q.S. Al-A'rāf [7]:81 dan Q.S. Al-Naml [27]:55) meletakkan fondasi akidah tentang fitrah manusia dan larangan penyimpangan. Adapun ayat-ayat Madaniyah (klaster 2–7) membangun sistem etika sosial yang lebih spesifik, sesuai dengan konteks masyarakat Muslim yang telah terbentuk di Madinah. Pola ini konsisten dengan prinsip *tadrīj* (bertahap) dalam penetapan hukum Islam (Rokim & Triana, 2021).

PEMBAHASAN

Analisis Tujuh Klaster Tematik Etika Pergaulan Perempuan

Larangan penyimpangan seksual

Q.S. Al-A'rāf [7]:81 dan Q.S. Al-Naml [27]:55 mengisahkan perilaku homoseksual kaum Nabi Luth *'alaihiṣṣalām* yang disebut Al-Qur'an sebagai *fāḥisyah* (perbuatan keji) yang melanggar fitrah penciptaan. Ibnu Katsīr (2004) menegaskan bahwa relasi seksual yang dibenarkan Islam hanya dalam ikatan pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk saling melengkapi. Shihab menambahkan bahwa larangan ini bukan sekadar soal moralitas individu, melainkan tentang keberlangsungan tatanan sosial yang sehat. Al-Zuhaili (2016a) menekankan dimensi sosialnya: perilaku tersebut merusak institusi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

Relevansi klaster ini dalam konteks modern tampak dari munculnya narasi normalisasi berbagai bentuk penyimpangan seksual di media sosial dan platform digital. Susilawati dan Rahmah (2022) menemukan bahwa paparan konten yang tidak sesuai nilai Islam berkorelasi dengan peningkatan risiko penyimpangan perilaku pada remaja (Susilawati & Rahmah,

2022). Islam tidak mengajarkan diskriminasi terhadap individu, namun secara tegas menolak normalisasi perilaku yang bertentangan dengan fitrah dan kemaslahatan sosial.

Jika Ibnu Katsir dan Al-Zuhaili memandang larangan penyimpangan seksual sebagai upaya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan stabilitas institusi keluarga, perspektif kontemporer perlu menekankan pula dimensi resiliensi sosialnya. Penyimpangan seksual bukan sekadar pelanggaran moral individu, melainkan destruksi terhadap tatanan sosial yang fondasional. Dalam konteks modern, narasi normalisasi perilaku menyimpang di ruang digital bukan sekadar isu kebebasan berekspresi, melainkan ancaman terhadap kohesi komunitas. Larangan ini, dengan demikian, berfungsi sebagai benteng sistemik yang melindungi masyarakat dari pergeseran sosial yang mengabaikan fitrah penciptaan manusia.

Etika berkomunikasi dengan non-mahram

Q.S. Al-Ahzab [33]:32 turun dalam konteks perintah kepada istri-istri Nabi agar menjaga etika berbicara dengan laki-laki non-mahram. Shihab (2021a) menjelaskan bahwa larangan *al-khudu' bi al-qawl* (merendahkan suara secara menggoda) bukan berarti perempuan dilarang berbicara atau berinteraksi, melainkan dilarang menggunakan gaya bicara yang dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah. Sebaliknya, perempuan diperintahkan berkata dengan *qawlan ma'rufan* (perkataan yang baik dan sopan). Al-Zuhaili (2016b) memperluas cakupan ke seluruh aspek komunikasi yang bersifat menggoda, bukan hanya suara.

Sulaiha dan Mu'iz (2020) mengaplikasikan prinsip ini pada interaksi virtual laki-laki dan perempuan ajnabi, menyimpulkan bahwa batasan etika komunikasi Al-Qur'an tetap relevan dalam medium digital bila dipahami secara kontekstual (Sulaiha & Mu'iz, 2020). Fitri dan Ridwan (2024) menambahkan bahwa literasi etika digital berbasis nilai Islam dapat mengurangi perilaku *cyberbullying* dan ujaran kebencian di kalangan remaja (Fitri & Ridwan, 2024).

Terdapat irisan substansial antara otoritas klasik dan kontemporer mengenai larangan *al-khudu' bi al-qawl*. Jika Ibnu Katsir menitikberatkan pada aspek preventif—melarang gaya bicara yang memicu syahwat sebagai bentuk perlindungan kehormatan—maka Shihab (2021a) melakukan rekontekstualisasi pragmatis dengan menempatkan larangan tersebut dalam koridor *qawlan ma'rufan* (perkataan yang baik). Sintesis kedua pandangan ini melahirkan proposisi bahwa etika komunikasi perempuan bukanlah tentang pembungkaman, melainkan tentang integritas performatif. Dalam ekosistem media digital, di mana interaksi

cenderung bersifat tidak fisik (*dematerialized*), integritas ini menuntut tanggung jawab yang lebih kompleks: larangan al-khudū' kini tidak hanya merujuk pada intonasi suara, tetapi juga pada etika representasi diri di ruang digital—sebuah dimensi yang dapat disebut sebagai digital *citizenship*. Literasi digital berbasis nilai yang diusulkan oleh Fitri dan Ridwan (2024) memperkuat argumen bahwa batasan komunikasi dalam Al-Qur'an adalah instrumen pengaturan diri untuk memitigasi risiko pelecehan siber dan meminimalisir objektifikasi di ruang virtual. Dengan demikian, etika berkomunikasi bukan sekadar instrumen hukum, melainkan strategi komunikatif untuk menjaga martabat dalam interaksi lintas gender yang semakin cair.

Batas interaksi dengan non-maḥram

Q.S. Al-Aḥzāb [33]:55 secara eksplisit menyebutkan kategori laki-laki yang termasuk maḥram bagi perempuan. Sementara Q.S. Al-Nūr [24]:31 memerintahkan perempuan beriman untuk menjaga pandangan (*gaḍḍ al-baṣar*), memelihara kehormatan, dan tidak menampilkan *zīnah* (perhiasan) kecuali yang biasa tampak atau kepada maḥram. Al-Zuhailī (2016a, hlm. 292) menegaskan bahwa perintah ini menempatkan aturan interaksi sebagai sistem perlindungan sosial (*ḥimāyah ijtīmā'īyyah*), bukan semata aturan simbolik.

Anisa (2025) dalam kajian tafsir Shihab menyimpulkan bahwa prinsip ini menekankan kesadaran diri perempuan, bukan sekadar pembatasan fisik. Perempuan yang memahami nilai *iffah* akan secara proaktif menjaga batas interaksi sebagai ekspresi ketakwaan. Rauf (2022) dalam kajian komparatif tentang batas aurat menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang detail teknis, namun terdapat konsensus (*ijmā'*) bahwa menjaga kehormatan melalui pengaturan interaksi adalah kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan.

Aturan interaksi ini sering dipandang sebagai upaya membatasi ruang gerak perempuan. Namun, sintesis dari tafsir Shihab dan Al-Zuhailī justru menawarkan proposisi sebaliknya: *iffah* (kesucian diri) adalah bentuk agensi proaktif—sebuah *iffah as agency*. Dengan mengatur batas interaksi, perempuan tidak sedang membatasi dirinya, melainkan melakukan penjarakan strategis untuk menjaga nilai diri dan martabat di tengah ruang publik yang rawan objektifikasi. Dalam ekosistem sosial saat ini, menjaga batas interaksi adalah manifestasi dari kedaulatan tubuh perempuan Muslimah agar tidak terjebak dalam arus komodifikasi tubuh.

Etika berpakaian dan identitas moral

Q.S. Al-Aḥzāb [33]:59 memerintahkan perempuan beriman untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh (yudnāna 'alayhinna min jalābībihinna). Konteks asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan perempuan yang diganggu di Madinah, sehingga jilbab berfungsi sebagai penanda identitas sekaligus perlindungan (Ibnu Katsir, 2004). Sementara Q.S. Al-Nūr [24]:60 memberikan keringanan bagi perempuan lanjut usia yang melewati masa harap nikah, dengan tetap menekankan nilai ḥayā' sebagai standar utama (Al-Zuhaili, 2016).

Kajian komparatif tentang karakteristik pakaian Muslimah (Nurohim & Jannah, 2020) menemukan bahwa Ibnu Katsīr dan Shihab sepakat pakaian syar'i adalah yang tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menarik perhatian berlebihan, meskipun terdapat perbedaan tentang detail batas aurat. Dalam konteks modern, fungsi pakaian syar'i meluas menjadi pernyataan identitas agama di ruang publik yang semakin plural (Wijayanti, 2017).

Terdapat konsensus antara Ibnu Katsīr dan Al-Zuhailī yang memosisikan jilbab sebagai mekanisme ḥimāyah (perlindungan) fisik di ruang publik yang rentan. Namun, Shihab melakukan pergeseran epistemologis dengan menempatkan jilbab dalam spektrum identitas moral yang dinamis: jika Ibnu Katsīr melihat aturan berpakaian sebagai respons reaktif terhadap ancaman eksternal, Shihab menariknya ke ranah kesadaran internal. Titik temu keduanya terletak pada fungsi substansial pakaian, bukan sebagai simbol kaku, melainkan sebagai manifestasi martabat. Dalam konteks modern, kedua dimensi tersebut—pakaian sebagai perlindungan dan pakaian sebagai identitas—dapat disatukan dalam konsep social buffer (penyangga sosial): jilbab tidak lagi sekadar menutupi aurat secara normatif-formal, tetapi berfungsi sebagai penyangga sosial di era digital yang kerap melakukan objektifikasi tubuh perempuan melalui fenomena fast fashion dan tren media sosial.

Penegakan keadilan sosial

Q.S. Al-Nisā' [4]:15 berkaitan dengan penetapan sanksi bagi perempuan yang terbukti melakukan perbuatan keji (*al-fāḥisyah*), dengan mensyaratkan empat orang saksi. Ketentuan pembuktian yang sangat ketat ini, menurut Shihab (2021c), adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan dari tuduhan sembarangan (*qadzif*). Sistem ini memosisikan hukum sebagai instrumen keadilan yang melindungi kehormatan semua pihak.

Nasir et al. (2023) menganalisis bahwa Islam menetapkan sistem pencegahan berlapis: dari pendidikan akhlak, pembatasan interaksi bebas, hingga sanksi hukum, sebagai respons komprehensif terhadap masalah kekerasan seksual (Nasir et al., 2023). Quran (2022) mencatat bahwa kerangka normatif Al-Qur'an ini memberikan landasan yang kuat bagi

perlindungan kehormatan perempuan dalam konteks hukum modern. Rahmatiah et al. (2024) memperkuat bahwa ajaran Al-Qur'an bukan hanya menetapkan aturan preventif, tetapi juga memberi landasan moral bagi perempuan untuk menuntut keadilan ketika haknya dilanggar (Rahmatiah, Poli, & Ridwan, 2024).

Penetapan empat saksi dalam Q.S. Al-Nisā' [4]:15 bukanlah bentuk kesulitan hukum, melainkan mekanisme perlindungan tingkat tinggi bagi perempuan dari *qadzif* (tuduhan palsu). Sinergi pemikiran para mufasir menunjukkan bahwa Islam memprioritaskan asas praduga tak bersalah. Dalam konteks modern, sistem ini memberikan landasan moral bagi penegakan hukum yang berkeadilan, di mana perlindungan kehormatan perempuan setara dengan perlindungan hak sipil lainnya. Ketentuan ini membantah narasi bahwa hukum Islam cenderung diskriminatif terhadap perempuan; sebaliknya, Islam menawarkan kerangka hukum yang protektif terhadap martabatnya di ruang publik.

Kesetaraan hak dan peran sosial

Q.S. Al-Nisā' [4]:32 turun merespons pertanyaan Ummu Salamah r.a. tentang mengapa laki-laki mendapat keutamaan dalam perang dan warisan, sedangkan perempuan tidak. Al-Suyūṭī (2014) mencatat riwayat ini sebagai konteks historis yang penting. Ayat tersebut melarang perasaan iri (*hasad*) terhadap kelebihan yang Allah berikan, sekaligus menegaskan bahwa setiap orang mendapat balasan sesuai amal usahanya.

Shihab (2021c) menafsirkan ayat ini sebagai deklarasi kesetaraan fundamental: keutamaan di sisi Allah bukan ditentukan jenis kelamin, melainkan ketakwaan. Gusmian (2019) dan Jahar (Jahar, 2020) memperkuat bahwa Al-Qur'an pada hakikatnya mendukung kesetaraan dan keadilan gender dalam kerangka normatifnya sendiri (Gusmian, 2019). Dalam konteks kontemporer, prinsip ini menjadi landasan bagi peran aktif perempuan muslimah di ruang publik, sebagaimana dikaji oleh Nafisah dan Fandana (2024) tentang kebolehan perempuan berkarir dalam perspektif tafsir *Al-Mishbāh* (Nafisah & Fandana, 2024).

Diskursus kesetaraan sering terjebak dalam kompetisi gender. Namun, Q.S. Al-Nisā' [4]:32 justru menawarkan paradigma yang dapat disebut *contribution-based meritocracy*. Shihab (2021c) menegaskan bahwa keutamaan di sisi Allah tidak berbasis jenis kelamin, melainkan kontribusi (*amal*) dan ketakwaan. Dengan demikian, alih-alih merespons perbedaan peran dengan rasa iri (*hasad*), Al-Qur'an memandu masyarakat untuk mengapresiasi kontribusi unik setiap individu. Dalam konteks profesional saat ini, ayat ini

menjadi landasan teologis yang kuat bagi perempuan untuk menempati ruang-ruang kepemimpinan dan sosial, selama ia memiliki kompetensi dan integritas yang memberikan kemaslahatan bagi umat.

Etika dasar bermasyarakat

Q.S. Al-Ḥujurāt [49]:11 melarang tiga bentuk penghinaan: *al-hamz* (mencela secara verbal), *al-lamz* (sindiran nonverbal melalui gerakan tubuh), dan *al-tanābuz bi al-alqāb* (pemberian julukan buruk). Al-Zuhailī (2016c, hlm. 479) menjelaskan bahwa konteks asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kebiasaan memanggil seseorang dengan julukan yang tidak disukainya, dan Al-Qur'an menyebut hal tersebut sebagai kefasikan.

Mawarni et al. (2024) menganalisis prinsip Q.S. Al-Ḥujurāt ayat 10–13 dan menemukan relevansinya untuk mengatasi *cyberbullying*, *body shaming*, dan ujaran kebencian di media sosial (Mawarni, Syawaluddin, Nashiruddin, Hafizh, & Damanik, 2024). Tihul (2024) menegaskan bahwa menghindari menggunjing dan menyebarkan fitnah adalah kewajiban etis yang berdampak langsung pada kohesi sosial masyarakat Muslim (Tihul, 2024). Nilai inti klaster ini adalah *ikrām al-insān* (penghormatan terhadap martabat manusia) sebagai hak fundamental yang tidak boleh dilanggar.

Larangan *al-hamz* dan *al-lamz* kini menemukan urgensi baru di era masyarakat digital. Jika dahulu penghinaan dilakukan melalui lisan dan gestur fisik, kini ia bermutasi menjadi *cyberbullying* dan digital *body shaming*. Prinsip *ikrām al-insān* dalam Q.S. Al-Ḥujurāt [49]:11 berfungsi sebagai perekat sosial (*social glue*) yang paling fundamental dalam membangun masyarakat beradab. Sintesis para mufasir menegaskan bahwa menjaga martabat orang lain, bahkan dalam interaksi virtual, adalah syarat mutlak bagi kohesi sosial. Pelanggaran terhadap etika ini bukan lagi dipandang sebagai kesalahan sepele, melainkan faktor utama disintegrasi sosial di era media sosial.

Lima Prinsip Inti Etika Pergaulan Perempuan dalam Al-Qur'an

Berdasarkan analisis ketujuh klaster tematik di atas, dapat dirumuskan lima prinsip inti yang menjadi benang merah etika pergaulan perempuan dalam Al-Qur'an. Pertama, *iffah* (menjaga kesucian dan kehormatan diri), yaitu kemampuan perempuan mengendalikan diri dari segala hal yang dapat merusak kehormatan dan martabatnya, baik secara moral maupun sosial—tercermin dalam klaster 3, 4, dan 5. Kedua, *ḥayā'* (rasa malu yang produktif), yang bukan ketakutan atau kelemahan, melainkan kesadaran moral yang mendorong perempuan

menjaga kepatutan dalam penampilan, perilaku, dan interaksi sosial—tercermin dalam klaster 2 dan 4.

Ketiga, menjaga batas interaksi dengan non-mahram (klaster 2, 3), yang berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial bagi semua pihak, bukan eksklusivisme atau isolasi. Keempat, menjauhi perilaku yang menyimpang dari fitrah (klaster 1, 5), meliputi segala bentuk penyimpangan seksual, kekerasan, dan pelanggaran moral. Kelima, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai (klaster 6, 7), yang menjadi fondasi kehidupan sosial yang harmonis, berkeadilan, dan bermartabat.

Implementasi dalam Kehidupan Sosial Kontemporer

Implementasi nilai-nilai etika pergaulan Al-Qur'an dalam kehidupan sosial kontemporer dapat diwujudkan melalui delapan strategi terpadu yang melibatkan berbagai institusi.

Pertama, pendidikan karakter Islami sejak dini melalui kurikulum adab terintegrasi dan keteladanan pendidik. Amir et al. (2023) menemukan bahwa pendidikan berbasis kisah-kisah dalam Al-Qur'an efektif membentuk karakter religious (Amir, Asmarika, & Syukri, 2023). Masruroh (2022) juga membuktikan bahwa program keputrian berbasis fiqih wanita di sekolah dan pesantren berhasil membentuk akhlak perempuan *ṣāliḥah* secara sistematis (Masruroh, 2022).

Kedua, gerakan literasi etika digital untuk menangkal *cyberbullying*, *body shaming*, dan konten yang mengikis nilai Islam. Fitri dan Ridwan (2024) membuktikan pengaruh positif konten Islami di Instagram terhadap pembentukan karakter remaja. Tihul (2024) menegaskan perlunya pemahaman Q.S. Al-Ḥujurāt [49]:11 dalam konteks komunikasi digital.

Ketiga, pembentukan komunitas perempuan Qur'ani melalui halaqah, mentoring, dan jaringan solidaritas. Komunitas semacam ini menjadi ruang implementasi nilai-nilai etika Islam secara kolektif sekaligus dukungan sosial bagi muslimah dalam menghadapi tekanan budaya.

Keempat, revitalisasi masjid sebagai pusat pembinaan etika sosial perempuan—tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang edukasi, konsultasi, dan pemberdayaan komunitas muslimah.

Kelima, pendidikan seksual Qur'ani yang mencegah penyimpangan melalui pemahaman tentang fitrah, batasan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial-seksual sesuai ajaran

Islam. Nasir et al. (2023) menegaskan urgensi pendidikan ini berbasis Q.S. Al-A'rāf [7]:31–33.

Keenam, advokasi kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan dan eksploitasi, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kerangka hukum nasional seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Ketujuh, peningkatan peran perempuan dalam dakwah, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Fina dan Wahyuni (2022) menunjukkan bahwa gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah berhasil mengintegrasikan perspektif perempuan dalam penafsiran Al-Qur'an dan mendorong keadilan gender dalam kerangka Islam (Fina & Wahyuni, 2022).

Kedelapan, pengembangan program keputrian berbasis pesantren dan sekolah yang secara sistematis membangun akhlak perempuan melalui pembelajaran fiqh wanita, etika sosial, dan pengembangan kapasitas diri (Masruroh, 2022).

Diskusi Komparatif dan Originalitas Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat sekaligus melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian Susilawati dan Rahmah (Susilawati & Rahmah, 2022) membahas nilai adab perempuan berbasis ayat nisa'iyah secara umum, namun belum mengintegrasikan pendekatan *mawḍū'ī* secara sistematis dengan triangulasi antarmufasir. Penelitian Sulaiha dan Mu'iz (2020) hanya fokus pada satu ayat dengan satu kitab tafsir (Sulaiha & Mu'iz, 2020). Kajian Tiyas (Tiyas, 2023) dan Mawarni et al. (2024) terbatas pada satu kluster tematik (Q.S. Al-Hujurāt) (Mawarni et al., 2024). Adapun Anisa (2025) dan Firda et al. (2024) hanya menggunakan satu perspektif tafsir (Quraish Shihab) pada dua ayat (Firda et al., 2024).

Keunggulan penelitian ini terletak pada: (1) cakupan tujuh kluster tematik yang komprehensif; (2) triangulasi tiga kitab tafsir plus satu kitab asbabun nuzul per kluster; (3) integrasi temuan tekstual-klasik dengan kajian empiris kontemporer; dan (4) elaborasi delapan strategi implementasi yang konkret dan berbasis institusi. Secara metodologis, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana pendekatan *mawḍū'ī* dapat diintegrasikan dengan analisis isi dan sintesis tematik untuk menghasilkan pemahaman yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir *mawḍū'ī* dengan triangulasi tiga kitab tafsir utama, penelitian ini menyimpulkan dua temuan pokok. Pertama, Al-Qur'an membangun sistem etika pergaulan perempuan yang komprehensif melalui tujuh klaster tematik: larangan penyimpangan seksual, etika berkomunikasi dengan non-*maḥram*, batas interaksi sosial, etika berpakaian, penegakan keadilan sosial, kesetaraan hak dan peran sosial, serta etika dasar bermasyarakat. Keseluruhan klaster bermuara pada lima prinsip inti—*iffah*, *ḥayā'*, menjaga batas interaksi, menjauhi penyimpangan, dan menghormati sesama—yang dibangun secara bertahap sesuai prinsip *tadrīj* dalam penetapan hukum Islam.

Kedua, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial kontemporer dapat diwujudkan melalui delapan strategi terpadu yang melibatkan institusi keluarga, pendidikan, masjid, komunitas, dan kebijakan publik. Nilai-nilai *iffah*, *ḥayā'*, ketakwaan, dan keadilan sosial bukan hambatan bagi partisipasi perempuan di ruang publik, melainkan landasan moral yang memperkuat kontribusi perempuan sebagai pilar peradaban Islam yang bermartabat dan berakhlak mulia.

Penelitian ini merekomendasikan: (1) pengembangan kurikulum etika sosial berbasis Al-Qur'an yang terintegrasi di lembaga pendidikan Islam; (2) penelitian lanjutan yang mengintegrasikan dimensi psikologis, sosiologis, dan pendidikan dengan pendekatan *mawḍū'ī*; serta (3) kajian komparatif lintas mazhab dan tradisi tafsir tentang etika pergaulan perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, atas dukungan akademik dan akses kepastakaan yang diberikan selama proses penelitian ini berlangsung, serta kepada para dosen pembimbing atas arahan dan koreksi yang konstruktif.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penelitian ini tidak memperoleh dana dari lembaga atau pihak mana pun yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

PERNYATAAN KETERSEDIAAN DATA

Tidak ada data baru yang diciptakan atau dianalisis dalam penelitian ini. Berbagi data tidak berlaku untuk artikel ini. Seluruh sumber yang digunakan merupakan literatur yang dapat diakses melalui perpustakaan akademik atau repositori daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir al-Munir: 'Aqidah, Shari'ah, Manhaj* (Vol. 9; A. H. Al-Kattani & others, Trans.). Gema Insani.
- Amir, H., Asmarika, Y. F., & Syukri, I. S. (2023). Peran pendidikan Islam dalam pembentukan karakter religius peserta didik melalui pendidikan Islam berbasis kisah-kisah dalam Al-Qur'an di era digital. *Reflection: Islamic Education Journal*, 1(1), 34–48.
- Anisa, R. (2025). Konsep bergaul bagi perempuan dalam Al-Qur'an: Studi tafsir tematik Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur: 31 dan QS. Al-Ahzab: 32. *Al-Watzikhoebillah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 11(2), 112–128.
- As-Suyuti, J. (2008). *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*. Resalah.
- Asri, R. F. (2018). Pengaruh lingkungan pergaulan terhadap prestasi belajar siswa SMA Hasrati Kendari. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(2), 45–58.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir* (Vol. 2). Gema Insani.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fina, L. I. N., & Wahyuni, Y. S. (2022). Reclaiming Islamic Religious Interpretations through Women's Experience. In F. Jussawalla & D. Omran (Eds.), *Muslim Women's Writing from Across South and Southeast Asia* (pp. 179–195). Routledge.
- Firda, N., Anisah, R., & Rahmawati, S. (2024). Etika pergaulan perempuan dalam perspektif tafsir al-Mishbah. *Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 7(1), 55–70.
- Fitri, R. L., & Ridwan, A. (2024). Pendidikan akhlak di era digital: Pengaruh konten Islami di Instagram terhadap pembentukan karakter remaja dalam perspektif sosial. *Social Studies in Education*, 2(2), 157–172. <https://doi.org/10.15642/sse.2024.2.2.157-172>
- Gusmian, I. (2019). Tafsir gender di Indonesia: Antara wacana dan praktik. *Jurnal Al-Tahrir*, 17(2), 233–257. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1238>

- Ibnu Katsir, A. al-F. I. (2004). *Tafsir Ibn Katsir* (Vol. 3 and 6; M. A. Ghoffar & others, Trans.). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Jahar, A. S. (2020). Relasi gender dalam Al-Qur'an dan konteks sosial Indonesia. *Jurnal Al-Jami'ah*, 58(1), 1–30. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.1-30>
- Kamil, S. (2021). *Etika Islam: Kajian Etika Sosial dan Lingkungan Hidup*. Kencana.
- Malaka, A. (2021). Berbagai metode dan corak penafsiran Al-Qur'an. *Bayani*, 1(2), 143–157. <https://doi.org/10.52496/bayaniv.1i.2pp143-157>
- Masruroh, E. (2022). Karakteristik wanita \dsali\dhah dalam Al-Qur'an: Studi komparatif Tafsir al-Sha'rawi dan Tafsir Firdaus al-Na'im. *El-Waroqoh*, 6(2), 103–131. <https://doi.org/10.28944/el-warqoh.v6i2.704>
- Mawarni, A., Syawaluddin, W. H., Nashiruddin, M., Hafizh, F., & Damanik, A. (2024). Etika pergaulan dalam perspektif Al-Qur'an: Studi analisis Surah Al-\dHujurat ayat 10--13. *MODELING*, 11(3), 210–225.
- Nafisah, S. L., & Fandana, R. (2024). Kebolehan wanita berkarir dalam perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab. *TAFAKKUR*, 5(2), 88–105.
- Naingolan, A. E., & Kartini, K. (2024). Istilah etika, pengertian etika komunikasi, dan etika komunikasi persuasif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5004–5013. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12345>
- Nasir, M., Subhi, M., Samwil, Ridha, I., Gunandar, J., Pratama, A., & Ikhsan. (2023). Pendidikan karakter anak dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 31--33. *ISTIFHAM*, 1(1), 45–60.
- Nihayah, N. S., Yulingga, S. D., & Putri, R. D. (2022). Fenomena seks pranikah pada masa remaja. *Flourishing Journal*, 2(12), 741–750. <https://doi.org/10.17977/um070v2i122022p741>
- Nurohim, A., & Jannah, H. R. (2020). Pakaian muslimah dalam Al-Qur'an antara tafsir Hasbi ash-Shiddiqy dan Quraish Shihab. *Suhuf*, 32(1), 45–60.
- Quran, R. F. (2022). Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486.
- Rahmatiah, Poli, A. R., & Ridwan, M. S. (2024). Problematika bagi pelaku pelecehan

- seksual dalam tinjauan hukum Islam. *Al-Ubudiyah*, 5(2), 112–128.
- Rokim, S., & Triana, R. (2021). Tafsir maudhui: Asas dan langkah penelitian tafsir tematik. *Al-Tadabbur*, 6(2), 409–424. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2057>
- Saifullin, D., Okan, S., & Akimkhanov, A. (2026). Women Rights from Islamic Perspectives: Navigating Rights, Challenges and Contemporary Perspectives. *Frontiers in Sociology*, 10, 1727894. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1727894>
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (4th ed., Vol. 10). Lentera Hati.
- Sulaiha, & Mu'iz, A. (2020). Adab berinteraksi antar lawan jenis pada QS. Al-Nur ayat 30-31: Studi penafsiran Sayyid Qu\dtb dalam Tafsir Fi \dZilal al-Qur'an. *El-Waroqoh*, 4(2), 89–108. <https://doi.org/10.28944/el-warqoh.v4i2.318>
- Susilawati, S., & Rahmah, E. N. N. R. (2022). Analisis nilai-nilai adab perempuan berbasis ayat-ayat nisa'iyyah dalam Al-Qur'an. *Al-Bayan*, 3(1), 55–72.
- Tanjung, I., & Assifa, F. (2025, May). *Murid SD Tewas Dipukuli 5 Kakak Kelas, Orangtua Tak Akan Tenang Sebelum Pelaku Dihukum*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2025/05/27/215925378/>
- Tihul, I. (2024). Menelaah QS. Al-\dHujurat ayat 11--12: Upaya menyelamatkan diri dari menggunjing dan fitnah menjelang Pilpres 2024. *Alasma*, 5(2), 82–93.
- Tiyas, M. W. (2023). Etika pergaulan perspektif QS. Al-\dHujurat: Studi tafsir tematik. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 8(2), 145–160. <https://doi.org/10.29210/30034559000>
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170.
- Yahya, A., Yusuf, K. M., & Alwizar, A. (2022). Metode tafsir (al-tafsir al-ta\dhilili, al-ijmali, al-muqaran dan al-maw\ddu'i). *PALAPA*, 10(1), 1–13.
- Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Deepublish.



(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).